



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Oktober 2020

Halaman: 2

Nuthuk Tarif, Siap-Siap Kena Sanksi

INI warning dari Pemkot Jogja untuk para juru parkir (jukir), penjual makanan atau kuliner serta pedagang lain dalam menyambut wisatawan saat libur panjang. Mereka diminta untuk tidak sekali-kali *nuthuk* alias menaikkan tarif di luar batas wajar.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, manakala ada keluhan dari masyarakat yang datang berlibur merasa dirugikan dengan tarif *nuthuk*, segera melapor. "Kami akan sanksi jelas, penghentian sementara," ujarnya.

Menaikkan tarif di luar batas wajar alias *nuthuk* itu biasanya terjadi parkir, kuliner, maupun barang-barang yang dijual lain. "Saya minta kerja sama yang di-thuthuk bisa menyampaikan bukti-bukti yang bisa dicatat," tandas HS. Ia pun mengajak semua

elemen masyarakat agar tetap melayani wisatawan dan memberikan rasa kenyamanan serta keamanan. Bukan hanya semata-mata keamanan protokol kesehatan, melainkan keamanan lain yang bersifat bisa mengganggu aktivitas

"Kami akan sanksi jelas, penghentian sementara."

masyarakat. "Harapan saya, teman-teman ini juga bisa menjaga supaya masyarakat yang kedatangan tamu tidak menggunakan masa ini sebagai *aji mumpung* dengan menaikkan harga tidak wajar. Karena ini justru akan mengakibatkan mereka kapok," tambah HS.

Masalah *nuthuk* terhadap wisatawan saat libur panjang ini memang menjadi sorotan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Salah satunya tarif parkir di luar ketentuan, baik di kawasan wisata maupun kuliner.

Anggota Forpi Bidang Pemantauan dan Investigasi Baharuddin Kamba menyebut, sering ada oknum jukir yang *nuthuk* saat momen libur panjang, seperti momen Lebaran, tahun baru maupun *long weekend*. Hal ini dapat merusak citra Jogja sebagai tujuan wisata favorit pelancong.

"Jangan sampai perilaku *nuthuk* ini menjadi semacam penyakit tahunan saat liburan panjang di Kota Jogja," kata Kamba kemarin (28/10). Dikatakan, papan informasi tarif parkir termasuk kawasan tarif progresif serta kanal-kanal pengaduan, perlu ditambah dan diperjelas.

Forpi sendiri juga membuka layanan aduan untuk masyarakat yang merasa di-thuthuk ini dengan menghubungi nomor 081360661597. Diminta menyertai dengan misalnya berupa karcis atau nota pembelian. Forpi akan meneruskan aduan ke OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti. (wia/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005